

KOORDINASI ANTARLEMBAGA PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI *JUSTICE COLLABORATOR* DI INDONESIA

Didi Sunardi

didisunardi766@gmail.ac.id

Agus Surono

agussurono777@gmail.ac.id

Diani Kesuma

dianikesuma.univpancasila@gmail.ac.id

Endra Wijaya

endra.wijaya333@yahoo.co.id

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai upaya perlindungan terhadap *justice collaborator* di Indonesia, terutama dari aspek koordinasi antarlembaga. Untuk membahas hal tersebut, kajian ini memanfaatkan metode kajian yuridis normatif, dan analisisnya akan dilakukan secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa aspek kelembagaan memang masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum perlindungan bagi *justice collaborator*. Dalam praktik, masih ditemukan kelemahan dalam koordinasi antarlembaga sehingga perlindungan terhadap *justice collaborator* belum maksimal. Namun demikian, saat ini juga telah terlihat upaya dari instansi-instansi pemerintah untuk bekerja sama memperbaiki koordinasi antarlembaga dalam upaya melindungi *justice collaborator*.

Kata Kunci: *Koordinasi Antarlembaga Pemerintah; Perlindungan Hukum; Saksi Pelaku yang Bekerja Sama*

Abstract

This study discusses efforts to protect justice collaborator in Indonesia, especially from the aspect of government institutions coordination. This study uses normative legal research method, and the analysis will be carried out qualitatively. This study concludes that institutional aspect is still one of the

obstacles faced in implementing legal protection for justice collaborator. In practice, weaknesses in coordination between the government institutions are still found so that protection for justice collaborator is not optimal enough. However, currently there is also effort from several government institutions to work together to improve coordination between them to provide the effective protection for justice collaborator.

Keywords: *Coordination Between Government Institutions; Justice Collaborator; Protection by the Law*

PENDAHULUAN

Proses hukum terhadap dugaan suatu tindak pidana membutuhkan alat-alat bukti yang mampu mengungkapkan kebenaran materiel. Para aparat hukum pun, seperti halnya pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan, akan berupaya menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk mengungkapkan kebenaran materiel tersebut sehingga dugaan tindak pidana bisa terjelaskan dan terselesaikan secara terang-benderang.

Lazimnya dalam suatu proses hukum terhadap dugaan tindak pidana mulai sejak penyelidikan serta penyidikan sampai ke proses persidangan serta pembuktian di pengadilan membutuhkan beberapa alat bukti yang meyakinkan yang sekaligus dapat menyediakan kebenaran materiel untuk penyelesaian dugaan tindak pidana. Hal tersebut sudah diatur dalam sistem hukum acara pidana Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa jenis-jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti ialah terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹ Namun demikian, adakalanya suatu dugaan tindak pidana tidak mudah untuk dibuktikan jika hanya semata-mata bersandarkan pada alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan dalam praktik justru keberadaan keterangan dari *justice collaborator*-lah yang bisa membuat terang-benderang sekaligus menguak kebenaran materiel dari suatu perkara.²

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

¹ Nitrilia Prameswari, Samirah & Sri Wahyuningsih Yuliati, "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana," *Jurnal Verstek* (Vol. 3, No. 2, 2015): 3.

² Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 3, No. 3, 2016): 478.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi pelaku (*justice collaborator*) adalah “tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.” Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dalam sistem hukum Indonesia, *justice collaborator* memiliki pula landasan hukum dan sekaligus telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu: Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.³ Dan juga, sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam kajian ini, sebenarnya masih ada pula undang-undang dan regulasi yang substansinya mengatur mengenai *justice collaborator* di Indonesia.

Selain landasan yuridis tersebut, keberadaan *justice collaborator* juga telah diakui serta dipraktikkan secara konkret dalam beberapa penyelesaian perkara pidana. Bahkan, yang sangat menarik ialah seperti terjadi pada kasus pidana pembunuhan berencana Brigadir Joshua Hutabarat dengan beberapa orang pelaku sekaligus yang kini sudah menjadi terpidana, yaitu Ferdy Sambo, dkk. Dalam kasus pidana pembunuhan berencana tersebut, sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL, tampak sekali bahwa kebenaran materiel perkara dimaksud justru dapat dibongkar melalui peran dari seorang *justice collaborator*, yaitu Richard Eliezer.

Sebenarnya secara fakta hukum, terdakwa yang kemudian divonis menjadi terpidana atas nama Richard Eliezer dalam perkara pidana tersebut juga merupakan pelaku pembunuhan, namun dalam perkara itu dia lantas mengajukan permohonan sebagai *justice collaborator*.⁴ Permohonan sebagai *justice collaborator* dimaksud kemudian dikabulkan melalui putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tadi. Dari perannya

³ *Ibid.*, hlm. 483-487; Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang & Kuku Sudarmanto, “Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal USM Law Review* (Vol. 4, No. 1, 2021): 368-370.

⁴ Fika Nurul Ulya, “Alasan LPSK Kabulkan Permohonan Bharada E Jadi “*Justice Collaborator*” di Kasus Penembakan Brigadir J,” <<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/14371811/alasan-lpsk-kabulkan-permohonan-bharada-e-jadi-justice-collaborator-di-kasus>>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024.

terdakwa Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* itulah lantas banyak fakta hukum dan kebenaran materiel yang terungkap. Namun, terhadap praktik *justice collaborator* dalam konteks Indonesia memang masih ada beberapa kelemahan yang menarik untuk dicermati lebih lanjut, yaitu:

Kelemahan *pertama* ialah perihal pengajuan permohonan *justice collaborator* ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di mana pengaturannya masih belum jelas.⁵ Termasuk problem dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang juga tidak mengatur konsep serta posisi *justice collaborator* secara tuntas, termasuk perlindungan baginya.⁶ Dengan demikian, norma pada hukum positif Indonesia memang masih belum memberikan tempat yang layak kepada *justice collaborator*. Oleh sebab itu, perlu untuk mencari terobosan hukum dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*.

Kedua, untuk mendapatkan penanganan khusus sangat tergantung dari instansi yang menangani tersangka atau terdakwa, dan penilaian apakah yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai *justice collaborator* atau tidak bisa, maka keputusannya ditentukan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, penilaian akan ketentuan *justice collaborator* menjadi sangat subjektif, dan LPSK tidak memiliki kekuatan dalam menentukan apakah seseorang layak mendapatkan status *justice collaborator* atau tidak layak. Ditambah lagi dengan adanya problem koordinasi antarlembaga yang masih lemah di Indonesia.⁷ Hal mana semakin membuat upaya perlindungan bagi *justice collaborator* belum optimal pada ranah praktiknya.

Ketiga, penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK terhadap pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang *justice collaborator*. Demikian pula dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada *justice collaborator* tidak otomatis menjadi pertimbangan majelis hakim dalam pelaksanaannya.

Terkait dengan paparan di atas, dalam penyelesaian Perkara Pidana Nomor

⁵ Dwi Oktafia Ariyanti & Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Vol. 27, No. 2, 2020): 336.

⁶ Abdul Haris Semendawai, *loc.cit.*, hlm. 475-478.

⁷ Dwi Oktafia Ariyanti & Nita Ariyani, *loc.cit.*, hlm. 336-338.

796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL mengenai pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabarat masih terlihat pula ketidaksinkronan antara pihak jaksa penuntut umum dengan majelis hakim. Dalam perkara itu, jaksa penuntut umum tetap menuntut terdakwa Richard Eliezer dengan tuntutan ancaman hukuman pidana yang cukup tinggi, yaitu 12 tahun penjara. Sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara tersebut justru memberikan apresiasi yang positif atas keberanian dari terdakwa Richard Eliezer yang telah ikut memberikan kesaksian mengungkapkan fakta-fakta hukum serta kebenaran materiel dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabarat. Selayaknya antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim memiliki kesepahaman dalam pertimbangan hukum untuk menilai keberanian dan kesaksian yang diberikan oleh terdakwa Richard Eliezer yang telah memposisikan dirinya sebagai *justice collaborator*.

Selain problem “ketidaksejajaran” persepsi antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim perkara, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Hutabarat terlihat pula masih adanya kekurangan dalam hal sistem perlindungan hukum yang ditujukan bagi seorang *justice collaborator*. Dalam konteks kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Hutabarat, setelah dijatuhkannya vonis kepada para terdakwa, terpidana Richard Eliezer ternyata diduga kuat masih mengalami semacam ancaman terhadap keselamatan dirinya saat dia dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba. Keadaan seperti itu lantas menjadikan terpidana Richard Eliezer harus dipindahkan ke Rutan Bareskrim Polri.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kajian mengenai *justice collaborator* di Indonesia masihlah layak untuk terus dikembangkan. Memang telah ada beberapa kajian yang topiknya juga membahas mengenai *justice collaborator*. Kajian dari Abdul Haris Semendawai sudah membahas mengenai penetapan status *justice collaborator* ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia. Kajian ini menyimpulkan bahwa penetapan tersangka atau terdakwa sebagai *justice collaborator* tidaklah melanggar hak asasi manusia. Karena justru penetapan sebagai *justice collaborator* itu diawali dengan inisiatif dan kesadaran sendiri si tersangka atau terdakwa. Sehingga tidak ada bentuk-

⁸“Alasan Eliezer Dipindah dari Lapas Salemba: Over Kapasitas Luar Biasa,” <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230228133800-20-918834/alasan-eliezer-dipindah-dari-lapas-salemba-over-kapasitas-luar-biasa>>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

bentuk paksaan terhadap diri tersangka atau terdakwa, dan itu artinya tidak ada pula hak-hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa yang dicerderai. Dalam peraturan perundang-undangan, seorang *justice collaborator* pun dijamin akan memperoleh sejumlah hak yang tidak diterima oleh pelaku lainnya yang tidak berstatus sebagai *justice collaborator*.⁹ Dan hal itu merupakan suatu bentuk *reward* kepada tersangka atau terdakwa yang sudah bersedia memutuskan menjadi *justice collaborator* dalam suatu penyelesaian perkara pidana.

Jika dibandingkan dengan kajian ini, maka kajian dari Abdul Haris Semendawai tersebut jelas memiliki perbedaan, yaitu terutama dari sisi landasan analisis yang digunakan untuk membahas persoalan *justice collaborator*. Kajian dari Abdul Haris Semendawai menganalisisnya dari perspektif hukum hak asasi manusia, sedangkan di dalam kajian ini, peneliti akan menganalisisnya menggunakan perspektif kelembagaan dalam konteks efektivitas implementasi hukum.

Selanjutnya terdapat pula kajian dari Puteri Hikmawati dan **Hariman Satria, yang mana keduanya telah mengkaji dan mengungkapkan persoalan upaya perlindungan terhadap *justice collaborator* yang dianggap masih terdapat kendala, karena jaminan perlindungan terhadap *justice collaborator* itu belumlah jelas dan tegas dalam sistem hukum Indonesia.**¹⁰ Kajian dari **Hariman Satria** bahkan juga mengungkapkan bahwa, dalam sistem hukum Indonesia, benar-benar perlindungan terhadap diri *justice collaborator* itu masih lemah, dan perihal problem ini juga sudah diakui serta ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-VIII/2010. Baik kajian dari Puteri Hikmawati maupun dari **Hariman Satria menekankan perlunya perubahan dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan persoalan perlindungan bagi *justice collaborator* agar kelak bisa lebih tegas dan jelas perlindungan hukumnya.**

Kajian dari Puteri Hikmawati dan **Hariman Satria sama-sama sudah juga menganalisis perihal *justice collaborator* dari perspektif politik hukum.** Kajian dari peneliti kali ini akan memotret pula sekilas dinamika pengaturan mengenai *justice collaborator* di Indonesia, yang mana secara parsial juga ikut memberikan

⁹ Abdul Haris Semendawai, *loc.cit.*, hlm. 487-488.

¹⁰ Puteri Hikmawati, "Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi," *Negara Hukum* (Vol. 4, No. 1, 2013): 100-102; Hariman Satria, "Menakar Perlindungan Justice Colaborator," *Jurnal Konstitusi* (Vol. 13, No. 2, 2016): 451-452.

gambaran mengenai dinamika politik hukum terkait *justice collaborator* dalam konteks Indonesia. Namun demikian, jika dibandingkan, ada poin perbedaan antara kajian dari Puteri Hikmawati serta **Hariman Satria dengan kajian peneliti kali ini, yaitu pada penggunaan konsep atau teori yang menitikberatkan pada soal kelembagaan hukum yang peneliti manfaatkan untuk menganalisis permasalahan *justice collaborator* di Indonesia.**

Melihat masih adanya beberapa kelemahan dalam sistem hukum Indonesia mengenai *justice collaborator* dan semakin signifikannya peran *justice collaborator* dalam ikut membantu penyelesaian perkara pidana, maka menurut peneliti hasil dari kajian ini kelak berpotensi menjadi sesuatu yang layak untuk dicermati dan didudukkan sebagai penambah wawasan bagi kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya mengenai topik *justice collaborator*. Untuk selanjutnya, kajian ini akan fokus membahas permasalahan urgensi koordinasi antarlembaga pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi *justice collaborator* di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal *justice collaborator*. Dengan demikian, kajian ini bersandar pada data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan.¹¹ Data sekunder yang digunakan pada kajian ini terutama bersumber dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer pada kajian ini mengacu ke beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur mengenai *justice collaborator*, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan bahan hukum sekundernya terdiri dari beberapa karya tulis ilmiah yang dibuat oleh para ahli hukum. Data sekunder tersebut lalu dianalisis secara kualitatif, dan dengan memanfaatkan metode pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12 & 51-52.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 133.

Kehadiran lembaga *justice collaborator* beserta dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya memang sudah diakui arti pentingnya, terutama dalam kontribusinya pada pengungkapan kasus dugaan tindak pidana.¹³ Urgensi dari *justice collaborator* seperti itu telah ditegaskan antara lain dalam bagian konsiderans Menimbang huruf b dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian, arti penting dari *justice collaborator* memang masih belum bisa diikuti dengan implementasi yang memadai dan maksimal dikarenakan beberapa kendala, seperti dalam hal: kelengkapan serta ketegasan dalam norma yuridis yang mengatur mengenai *justice collaborator*, yang mana dalam beberapa poin ternyata masih belum tegas pengaturannya; kelemahan dalam hal koordinasi antarlembaga; maupun fasilitas yang belum memadai secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks subjek perlindungan saksi dan korban yang lebih umum, kajian dari Bambang Julianto telah pula mengungkapkan bahwa memang masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi dan korban, yaitu: *Pertama*, kekuatan LPSK yang “belum penuh,” atau dengan kata lain masih adanya kelemahan dari sisi *capacity building* LPSK sebagai instansi yang berwenang untuk melindungi saksi dan korban. *Kedua*, kerja sama antarlembaga terkait lainnya yang belum optimal. *Ketiga*, adanya problem cara pandang dari para penegak hukum dalam menyikapi undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban. *Mindset* atau cara pandang dari sebagian penegak hukum masih menganggap bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) “adalah segalanya” dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban. Dan yang *keempat*, LPSK masih dianggap bukan satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Bahkan sebagian pihak masih pula beranggapan bahwa Kepolisian Republik Indonesia juga mempunyai wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.¹⁴

Dari perspektif sistem hukum, yang mana unsur-unsur dari hukum

¹³ Lilik Mulyadi, “Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia Masa Mendatang,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Vol. 3, No. 2, 2014): 104-105.

¹⁴ Bambang Julianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Lex Renaissance* (Vol. 5, No. 1, 2020): 29-30.

administrasi negara bisa saling bersinergi dengan hukum acara pidana sebagai suatu sistem hukum yang utuh, perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* mensyaratkan adanya pemahaman yang baik mengenai hubungan antarlembaga pemerintah dengan kewenangannya masing-masing agar berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel serta sesuai dengan hukum dalam melindungi *justice collaborator*.

Oleh karena itulah, perihal kepentingan *justice collaborator* harus dipahami pula dalam kerangka hukum administrasi negara yang baik, yang di dalamnya bisa terdapat setidaknya unsur-unsur: hubungan antara pemerintah, baik dengan pihak masyarakat maupun pihak pemerintah yang lain, dan perlindungan hak asasi manusia. Pola hubungan antara hukum administrasi negara dan hak asasi manusia seperti itulah yang disebut oleh Philipus M. Hadjon sebagai pola pendekatan hukum administrasi negara yang berbasiskan hak asasi manusia (*rights based approach*) yang memiliki tujuan atau fokus utama untuk: melindungi hak-hak asasi manusia (*principles of fundamental rights*) dan sekaligus mengimplementasikan asas-asas pemerintahan yang baik (*principles of good administration*).¹⁵

Jadi pada poin soal pengaturan serta implementasi perlindungan terhadap *justice collaborator*, maka perspektif hukum pidana, terutama dalam konteks hukum formalnya, tidaklah mencukupi. Diperlukan perspektif yang lebih luas lagi, yaitu dengan salah satunya mengikutsertakan perspektif hukum administrasi negara dalam mencermati perihal *justice collaborator*. Hal itu mengingat persoalan mengenai saksi pelaku yang bekerja sama tentunya akan berkaitan pula dengan unsur-unsur: *pertama*, aspek perlindungan hak asasi manusia; dan *kedua*, aspek penatakelolaan pemerintahan yang baik terhadap fungsi, kewenangan, kelembagaan serta hubungan antarlembaga dari para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan perlindungan *justice collaborator* di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap *justice collaborator* bisa ditemukan pengaturannya pada banyak peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

Pada level undang-undang, terdapat beberapa undang-undang yang

¹⁵ Philipus M. Hadjon, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Administrasi," dalam Muladi, ed., *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 66-67.

substansinya mengatur mengenai *justice collaborator*, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003); dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Selanjutnya dalam konteks regulasi, pengaturan terkait *justice collaborator* diatur melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* Nomor M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Dan sejalan dengan regulasi dari penyelenggara kekuasaan eksekutif itu, di lingkup kekuasaan yudikatif diterbitkan pula pengaturan terkait *justice collaborator* yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Walaupun sudah ada beberapa pengaturan yang bisa dijadikan sebagai landasan yuridis bagi jaminan serta perlindungan untuk *justice collaborator*, namun di dalam pengaturan-pengaturan tersebut masih tetap menyisakan beberapa kelemahan. Kajian dari Setiyono, dkk. telah memaparkan bahwa secara konsep yuridis yang dimaksud sebagai *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama. Untuk itulah, dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka si *justice collaborator* akan mendapatkan beberapa privilese atau hak-hak

Istimewa yang terdiri atas:¹⁶

1. *Justice collaborator* tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap *justice collaborator* atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang saksi pelaku yang bekerja sama laporkan atau saksi pelaku yang bekerja sama berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. *Justice collaborator* dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atau apresiasi atas kesaksian yang telah diberikan. Adapun penanganan secara khusus kepada *justice collaborator* itu bisa berupa: *pertama*, pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; *kedua*, pemisahan pemberkasan antara berkas *justice collaborator* dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau *ketiga*, yaitu dapat memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Kemudian, untuk penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh *justice collaborator* dimaksud bisa berupa: *pertama*, mendapatkan keringanan penjatuhan pidana; atau *kedua*, memperoleh pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi *justice collaborator* yang berstatus narapidana.

Selain itu, kajian dari Setiyono, dkk. juga telah memaparkan beberapa kelemahan dalam tataran praktik terkait jaminan atau perlindungan yang seharusnya diterima oleh *justice collaborator*. Menurut kajian tersebut, privilese yang semestinya diterima oleh *justice collaborator* berdasarkan Pasal 10 ayat (1)

¹⁶ Setiyono, Sugeng Supartono, Dinda Keumala & Khairani Bakri, "Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum dan Aspek Kemanfaatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* (Vol. I, No. 2, 2023): 94.

dan ayat (2), serta Pasal 10A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belumlah secara efektif bisa diimplementasikan oleh pihak-pihak yang berwenang yang ada di dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Kajian dari Setiyono, dkk. mengungkapkan contoh konkretnya seperti pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dari TCW alias W, di mana di dalamnya justru pihak DP yang telah ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* oleh lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia ternyata masih tetap dikenakan status sebagai tersangka dan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan dituntut oleh pihak Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Tigraksa.¹⁷

Contoh konkret lainnya yang juga muncul, sebagaimana diungkapkan pula melalui kajian dari Setiyono, dkk., ialah saat adanya pihak *justice collaborator* yang sudah ditetapkan statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama melalui Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, tetapi dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang ternyata majelis hakim malah memiliki pertimbangan hukum lain yang tidak sependapat dengan penetapan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator*. Perkara tersebut terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Terdakwa CS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai pemberian sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, yang dalam hal ini ialah Walikota Tegal SMS melalui orang kepercayaan, yaitu AMH.¹⁸

Bahkan dalam praktik penyelesaian Perkara Pidana Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL mengenai pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabarat dapat dilihat lagi masih adanya problem ketidaksinkronan antara lembaga-lembaga yang berwenang di dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dalam kasus pidana pembunuhan berencana tersebut terlihat ada semacam ketidakkompakan antara pihak jaksa penuntut umum dengan majelis hakim. Di satu sisi, kurang terlihat adanya apresiasi serta pertimbangan yang menghargai keberanian terdakwa Richard Eliezer saat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁸ *Ibid.*

memberikan kesaksiannya selaku terdakwa sekaligus *justice collaborator*, sehingga pada akhirnya jaksa penuntut umum tetap menuntut terdakwa dengan tuntutan ancaman hukuman pidana yang cukup tinggi. “Bola panas” lantas disodorkan oleh pihak jaksa penuntut umum kepada majelis hakim perkara. Di sisi lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pada perkara tersebut sebaliknya justru mengapresiasi secara positif keberanian dari terdakwa Richard Eliezer yang berani memberikan kesaksian untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum serta kebenaran materiel dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Hutabarat.

Dari perspektif hukum sebagai suatu sistem dan terjalin secara sistematis, sebaiknya antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim memiliki kesepahaman dan kesesuaian pertimbangan hukum yang relatif sama dalam menilai keberanian dan kesaksian yang diberikan oleh terdakwa Richard Eliezer yang telah memposisikan dirinya sebagai *justice collaborator*. Apalagi jika dipahami dengan baik bahwa salah satu kunci dari keberhasilannya sistem peradilan pidana terintegrasi atau terpadu (*integrated criminal justice system*) ialah adanya sinergi yang baik berupa keterpaduan, baik dalam bentuk kebijakan maupun implementasi, dari tiap-tiap unsur aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum yang ada di dalam sistem peradilan pidana terpadu tersebut.¹⁹

Dalam perkembangannya, saat ini sudah ada beberapa langkah yang ditempuh oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan saling koordinasi untuk memaksimalkan jaminan, perlindungan maupun implementasi dari lembaga *justice collaborator* di Indonesia. Dan salah satunya ialah program kerja sama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyediakan ruang tahanan khusus *justice collaborator*. Adapun tujuan dari penyiapan ruang tahanan khusus *justice collaborator* itu di antaranya ialah untuk memaksimalkan peran dari *justice collaborator* untuk ikut berkontribusi dalam mengungkapkan dugaan kasus tindak pidana yang terjadi, dan sekaligus agar pemenuhan hak-hak dan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerja sama bisa maksimal serta terkoordinasi dengan baik antarinstansi yang berwenang. Apalagi jika mengingat rentannya pihak *justice collaborator* dari bentuk-bentuk

¹⁹ Achmad Budi Waskito, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi,” *Jurnal Daulat Hukum* (Vol. 1. No. 1, 2018): 288-289.

ancaman yang ditujukan kepada dirinya, baik langsung maupun tidak langsung.²⁰

Kerja sama antara LPSK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut jelas dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang pada Pasal 36 ayat (1)-nya telah mengatur bahwa, “Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.” Adapun instansi terkait yang berwenang itu ialah “... lembaga pemerintah dan nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban,” sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, program penyediaan rumah tahanan khusus *justice collaborator* juga bisa menjadi penguat bagi kewenangan yang dimiliki oleh LPSK sebagaimana sudah dicantumkan secara detail pada Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut pada pokoknya memberikan kewenangan LPSK untuk bisa secara maksimal memfasilitasi perlindungan kepada *justice collaborator*.

Rencana konkret untuk membuat rumah tahanan khusus bagi *justice collaborator* yang akan dibangun secara kerja sama antara LPSK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki landasan pembenar atau argumentasinya baik dari perspektif yuridis maupun teoretis:

Pertama, dari perspektif yuridis, hal tersebut jelas memiliki argumentasi hukum yang mengacu pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sudah dijelaskan di atas. Namun selain pasal itu, argumentasi yuridis bagi pembentukan rumah tahanan

²⁰ Tria Sutrisna & Dani Prabowo, “LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus *Justice Collaborator*,” <<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/16/15532531/lpsk-dan-kemenkumham-bakal-sediakan-rutan-khusus-justice-collaborator>>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024; Fadlan Nuril Fahmi, “LPSK Kerja Sama dengan KemenkumHAM, Siapkan Lapas Khusus *Justice Collaborator*,” <<https://kumparan.com/kumparannews/lpsk-kerja-sama-dengan-kemenkum-ham-siapkan-lapas-khusus-justice-collaborator-22kaJCW8wgo/full>>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

khusus *justice collaborator* juga diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mana pada bagian Penjelasan Umum menjelaskan perihal beberapa kekurangan atau kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di antara kekurangan-kekurangan itu ialah soal masih belum maksimalnya perlindungan bagi *justice collaborator* akibat kelemahan koordinasi antarlembaga pemerintah dan kurangnya lembaga serta fasilitas pendukung yang memadai.

Sehubungan dengan hal itu, bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menguraikan bahwa, "... tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan ... (dst.)

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain:

1. penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;
2. penguatan kewenangan LPSK;
3. perluasan subjek perlindungan;
4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
5. peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga;

6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku; ... (dst.).”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami juga bahwa kerja sama antara LPSK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyiapkan rumah tahanan khusus bagi *justice collaborator* merupakan wujud konkret dari implementasi substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kedua, dari perspektif teoretis, dibentuknya rumah tahanan khusus *justice collaborator* sebenarnya juga memiliki landasan dari teori yang sudah digagas oleh pakar mengenai efektivitas dari hukum yang berlaku di masyarakat. Salah satu teori tersebut ialah sudah dijelaskan oleh Astim Riyanto, yang mana dia berpendapat bahwa syarat-syarat agar hukum itu dapat diimplementasikan secara efektif, maka haruslah didukung oleh: adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang di dalam substansinya mengandung nilai-nilai yang bersifat normatif atau bisa dilaksanakan; adanya lembaga-lembaga yang kredibel atau dapat dipercaya; adanya para pelaksana hukum yang profesional; tersedianya fasilitas penunjang yang memadai; adanya kesadaran hukum masyarakat; dan eksisnya budaya masyarakat yang kondusif.²¹

Dalam konteks kerja sama yang diselenggarakan oleh LPSK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyiapkan rumah tahanan khusus bagi *justice collaborator*, maka poin syarat kelembagaan dan fasilitas yang memadai itulah yang hendak dipenuhi dengan maksud untuk memperbaiki sekaligus memenuhi secara maksimal substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, rumah tahanan khusus *justice collaborator* bisa bermakna pula sebagai konkretisasi upaya serta wewenang pemerintah dalam rangka mengupayakan pemberian perlindungan yang terbaik baik *justice collaborator* sebagai *reward*

²¹ Astim Riyanto, “Hukum Konstitusi sebagai suatu Ilmu,” (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Spesialisasi Hukum Konstitusi pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 22 Oktober 2008), hlm. 17; Astim Riyanto, *Kapita Selekta Politik Kesejahteraan* (Bandung: Yapemdo, 2010), hlm. 201.

atas kerja samanya dalam mengungkapkan kasus dugaan tindak pidana yang sedang diselesaikan secara hukum.

Pakar hukum Mardjono Reksodiputro pernah mengingatkan agar poin mengenai *reward* yang diberikan kepada *justice collaborator* haruslah diposisikan sebagai sesuatu yang penting karena hal tersebut adalah “imbalan” dari kerja sama dan keberaniannya untuk ikut membongkar kasus dugaan tindak pidana. Karena bisa jadi dia malah terancam fisik atau keluarganya akibat informasi yang diberikannya kepada aparat penegak hukum. Sebagai imbalan seorang *justice collaborator* cukup layak untuk diganjar keringanan dakwaan atau tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya beserta perlindungan hukum yang terbaik atas fisik dan psikologisnya.²²

KESIMPULAN

Justice collaborator berperan penting dalam mengungkapkan kasus dugaan tindak pidana sehingga bisa diselesaikan secara tuntas. Secara yuridis, *justice collaborator* harus diberikan perlindungan yang maksimal. Namun demikian, implementasi perlindungan terhadap *justice collaborator* memang masih menghadapi beberapa kendala, dan di antaranya ialah hambatan dalam hal koordinasi antarlembaga yang berkepentingan. Landasan yuridis mengenai koordinasi antarlembaga tersebut sudah secara tegas diatur dalam undang-undang. Dalam dinamikanya, saat ini telah tampak upaya dari beberapa instansi pemerintah untuk saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang terbaik bagi *justice collaborator*, dan salah satunya ialah dengan mendirikan rumah tahanan khusus bagi *justice collaborator* yang merupakan program kerja sama antara LPSK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Hadjon, Philipus M. “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Administrasi.” Dalam Muladi, ed. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

²² Mardjono Reksodiputro, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013), hlm. 363-368.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Reksodiputro, Mardjono. *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013.

Riyanto, Astim. "Hukum Konstitusi sebagai suatu Ilmu." Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Spesialisasi Hukum Konstitusi pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 22 Oktober 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

JURNAL:

Ariyanti, Dwi Oktafia & Nita Ariyani. "Model Pelindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Vol. 27, No. 2, 2020).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>

Hikmawati, Puteri. "Upaya Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi." *Negara Hukum* (Vol. 4, No. 1, 2013). <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v4i1.197>

Julianto, Bambang. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Lex Renaissance* (Vol. 5, No. 1, 2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2>

Machmud, Bahrudin, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang & Kukuh Sudarmanto. "Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* (Vol. 4, No. 1, 2021). <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>

Mulyadi, Lilik. "Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia Masa Mendatang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Vol. 3, No. 2, 2014).
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.101-116>

Prameswari, Nitralia, Samirah & Sri Wahyuningsih Yuliati. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana." *Jurnal Verstek* (Vol. 3, No. 2, 2015). <https://doi.org/10.20961/jv.v3i2.38980>

----- . *Kapita Selekta Politik Kesejahteraan*. Bandung: Yapemdo, 2010.

Satria, Hariman. "Menakar Perlindungan *Justice Colaborator*." *Jurnal Konstitusi*

(Vol. 13, No. 2, 2016). <https://doi.org/10.31078/jk1329>

Semendawai, Abdul Haris. "Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 3, No. 3, 2016).
<https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a2>

Setiyono, Sugeng Supartono, Dinda Keumala & Khairani Bakri. "Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum dan Aspek Kemanfaatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* (Vol. 1, No. 2, 2023).
<https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18280>

Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* (Vol. 1. No. 1, 2018).
<http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>

INTERNET:

Fahmi, Fadlan Nuril. "LPSK Kerja Sama dengan Kemenkum HAM, Siapkan Lapas Khusus *Justice Collaborator*." <<https://kumparan.com/kumparannews/lpsk-kerja-sama-dengan-kemenkum-ham-siapkan-lapas-khusus-justice-collaborator-22kaJCW8wgo/full>>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

Sutrisna, Tria & Dani Prabowo. "LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus *Justice Collaborator*." <<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/16/15532531/lpsk-dan-kemenkumham-bakal-sediakan-rutan-khusus-justice-collaborator>>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

Ulya, Fika Nurul. "Alasan LPSK Kabulkan Permohonan Bharada E Jadi "*Justice Collaborator*" di Kasus Penembakan Brigadir J." <<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/14371811/alasan-lpsk-kabulkan-permohonan-bharada-e-jadi-justice-collaborator-di-kasus>>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024.

"Alasan Eliezer Dipindah dari Lapas Salemba: Over Kapasitas Luar Biasa." <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230228133800-20-918834/alasan-eliezer-dipindah-dari-lapas-salemba-over-kapasitas-luar-biasa>>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023.